



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 120 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DESA PASIRHUNI KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pasirhuni Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pasirhuni Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Nomor: /PP.05.1-BA/32.04.17.2003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pasirhuni Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA PASIRHUNI KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pasirhuni Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasirhuni
Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR 120 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA DESA PASIRHUNI KECAMATAN
 CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
 DESA PASIRHUNI KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	ACEP JUJUN MULYANA	LAKI LAKI	1	PASIRHUNI RT 01/RW 02
2.	ENENG SRI SUSANTI	PEREMPUAN	2	PASIRHUNI RT 02/RW 02
3.	SITI MAESYAROH	PEREMPUAN	3	PASIRHUNI RT 04/RW 02
4.	TINI NURHAYATI	PEREMPUAN	4	PASIRHUNI RT 06/RW 02
5.	SILPIA PUJASARI	PEREMPUAN	5	PASIRHUNI RT 05/RW 02
6.	RENA	PEREMPUAN	6	PASIRHUNI RT 01/RW 06
7.	KARTIWA	LAKI LAKI	7	PASIRHUNI RT 04/RW 06
8.	ASE SUPARMAN	LAKI LAKI	8	PASIRHUNI RT 03/RW 06
9.	WAWAN WAHYUDIN	LAKI LAKI	9	PASIRHUNI RT 05/RW 06
10.	ENA SULASTRI	PEREMPUAN	10	SEKARTOYA RT 01/RW 03
11.	IRA NURBAYANTI	PEREMPUAN	11	SEKARTOYA RT 02/RW 03
12.	NENENG ANI	PEREMPUAN	12	BANGREUNG RT 03/RW 03
13.	AINI NUR FADILAH	PEREMPUAN	13	GAMLOK RT 01/RW 04
14.	SITI MUNAWAROH	PEREMPUAN	14	CIAWIGEDE RT 01/RW 08
15.	FAJAR RAMDHAN	LAKI LAKI	15	CIAWIGEDE RT 02/RW 08
16.	MARYANI GANTINI	PEREMPUAN	16	KEBONTUNGGUL RT 02 RW 05
17.	RINI TRI HANDAYANI	PEREMPUAN	17	KIBODAS RT 07/RW 07
18.	YAYAN CAHYANA	LAKI LAKI	18	CIAWITALI RT 07/RW 07
19.	ANING KURNIA	PEREMPUAN	19	CIAWITALI RT 04/RW 07
20.	RANI RUSMIATI	PEREMPUAN	20	CIAWITALI RT 02/RW 07
21.	CICIH WIARSIH	PEREMPUAN	21	KADUNENGGANG RT 03/RW 01
22.	AAM KURNIA	PEREMPUAN	22	KADUNENGGANG RT 04/RW 01

23.	CUCU WIARTI	PEREMPUAN	23	KADUNENGGANG RT 06/RW 01
24.	TAOFIK HIDAYAT TULLOH	LAKI LAKI	24	KADUNENGGANG RT 02/RW 01

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PASIRHUNI

